

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada 3 orang responden yaitu pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser mengenai pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur dan faktor pendukung serta faktor penghambat pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pasangan 1**

###### **a. Identitas**

###### **1) Suami**

- a) Nama : Midun bin Wello
- b) Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang, 01 Juli 1994
- c) Pendidikan : SD
- d) Alamat : Desa Pulau Rantau RT. 05
- e) Pekerjaan : Wiraswasta
- f) Umur ketika menikah : 18 tahun
- g) Waktu menikah : Tahun 2012
- h) Usia pernikahan : 5 tahun

###### **2) Istri**

- a) Nama : Hagusti binti Haking
- b) Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang, 20 Februari 1995
- c) Pendidikan : SD

- d) Alamat : Desa Pulau Rantau RT. 05
- e) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- f) Umur ketika menikah : 17 tahun

#### **b. Deskripsi Data**

Usia 18 tahun masih kategori anak yang menempuh pendidikan pada umumnya dan masih bergantung kepada orang tua. Akan tetapi, responden disini memiliki kelebihan dari laki-laki pada umumnya pada saat usia 18 tahun. Dimana responden telah biasa bergaul dengan orang yang lebih tua dan dewasa darinya, bekerja yang menghasilkan untuk membiayai hidupnya sendiri bahkan terkadang juga memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tuanya. Dilihat dari penampilan dan raut wajah, memang responden sudah nampak sebagai laki-laki dewasa dan telah matang pemikirannya.

Hagusti binti Haking meskipun berusia 17 tahun saat menikah, namun memiliki penampilan sebagaimana wanita dewasa pada umumnya. Yakni tidak nampak lagi sifat-sifat sebagai anak-anak. Ditambah pula dengan faktor dua orang saudari kandungnya telah melangsungkan pernikahan yang juga tergolong dalam usia muda, sehingga ini memberikan sumbangan semangat dan keyakinan pada responden untuk melangsungkan pernikahan pula.

Responden 1 menyatakan telah memahami kewajiban yang dimiliki sebagai seorang suami, begitu pula istri responden 1 telah memahami kewajiban yang dimiliki sebagai seorang istri. Responden 1 menegaskan dalam pemenuhan kewajibannya berjalan dengan baik. Pemenuhan kewajiban responden 1 diakuinya dilakukan sungguh-sungguh dengan semampunya.

Kedudukan mahar dalam suatu pernikahan memang merupakan hal utama yang harus dipenuhi. Karena mahar itu turut disebutkan dalam ijab qabul pernikahan. Responden 1 menyatakan dalam memenuhi mahar perkawinannya itu dipenuhi sendiri. Tanpa meminta bantuan dari orang tua, kerabat, keluarga bahkan mertuanya. Sebelum pernikahannya, responden 1 telah memiliki uang tabungan yang diperoleh dari hasil bekerja menjual kayu. Hingga pada saat pernikahan mampu memberikan mahar kepada istrinya dari tabungannya tersebut.

Mengarungi kehidupan berumah tangga yang menuntut tanggung jawab nafkah, responden 1 mengatakan tidak merasa berat. Karena diakuinya pekerjaan mencari nafkah memang sudah biasa dilakukannya, meski dalam kondisi membantu keluarga saja. Responden 1 menjelaskan dirinya melakukan berbagai pekerjaan yang dapat dilakukannya dengan harapan dapat menghasilkan uang yang akan memenuhi nafkah rumah tangganya. Seperti menjual kayu, ikut membangun semenisasi jalan desa, mencari ikan, dan pekerjaan lain yang hanya sesekali dilakukan namun dapat menghasilkan uang.

Istri responden 1 juga turut membantu mencari penghasilan dengan menjual sembako serta aneka pakaian secara kredit maupun bayar langsung di rumahnya. Karena sedang ramai orang membangun sarang burung walet dan juga hasil yang ditawarkan lumayan besar, maka responden 1 juga membangun sarang walet yang sudah setahun lebih berdiri sampai wawancara ini dilakukan. Memang hasil sarang burung walet miliknya belum memberikan hasil yang maksimal, tetapi sudah turut membantu dalam pemenuhan nafkah keluarganya.

Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga responden 1 ini diakuinya memang terkadang turut dibantu oleh orang tua responden 1 dan orang tua istrinya dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika responden 1 sedang sakit atau anak istri yang sakit, maka tidak memungkinkan untuk tetap bekerja untuk mendapat rezeki. Sehingga memerlukan bantuan baik dari orang tua responden 1, dan orang tua istri maupun keluarga lainnya. Menurut responden 1 memang manusia pada umumnya terkadang mampu dan terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Responden 1 mengakui tentang pendidikan di keluarganya masih kurang. Kejadian ini merupakan akibat dari kurangnya keilmuan yang dimiliki responden 1 beserta istrinya yang hanya lulusan sekolah dasar. Meskipun begitu, responden 1 beserta istri memahami serta menjalankan perintah agama seperti sholat, puasa dan sedekah. Responden 1 juga selalu mengajarkan dan menanamkan nasehat kepada anak-anaknya sejak kecil agar nantinya sekolah dan menuntut ilmu sebaik-baiknya.

Keberadaan rumah dalam suatu rumah tangga memang harus adanya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “(1) Suami isteri harus tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Menjalani pernikahan yang berusia 1 tahun, responden 1 sudah dapat membangun rumah sendiri yang berukuran 4x10 M. Material pembangunan rumah responden 1 dipenuhinya sendiri secara sedikit demi sedikit. Sedangkan

pembangunan rumahnya dibantu oleh ayah istri responden 1 beserta saudara istrinya.

Responden 1 menerangkan bahwasanya ia sangat menghormati istrinya dalam arti sewajarnya. Dalam kehidupan sehari-hari selalu memperlakukan dengan baik serta mengusahakan untuk memberi sesuatu yang membuat istrinya senang. Ia sangat mengupayakan untuk selalu menjaga kehormatan istrinya.

Istri responden 1 menegaskan selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Istri responden 1 menuturkan selalu meminta izin suami jika ingin keluar rumah, tidak menerima tamu selain muhrim jika suami tidak sedang berada di rumah dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya.

Terkait pemenuhan kewajiban bersama dijelaskan oleh responden 1 sudah berjalan dengan baik. Mereka saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara suami istri. Hal utama yang selalu dilakukan responden 1 dengan istri ialah saling percaya dan setia agar terwujudnya membuat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka ada yang melakukan kesalahan. Responden 1 hingga wawancara ini dilakukan tertanggal 09 september 2017 sudah memiliki 1 orang anak perempuan.

Faktor yang mendukung responden 1 dalam pemenuhan kewajibannya terdapat beberapa hal. Diantaranya peran orang tua dan mertua yang tidak bisa dipungkiri sangat membantu. Dimana kedua orang tua terkadang memberikan

nasehat tentang kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pengalaman responden 1 bekerja dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami memang merupakan hal utama yang mendukung pemenuhan kewajiban responden 1 sebagai suami.

Penghambat responden 1 dalam pemenuhan kewajiban sebagai suami diakuinya adalah kurangnya pengetahuan dari segi ilmu agama dan umum juga kurangnya pengalaman. Dimana pada saat sakit itu, secara bergantian orang tua responden 1 dengan orang tua istrinya turut membantu dalam kekurangan dalam rumah tangga responden 1.<sup>1</sup>

## **2. Pasangan 2**

### **a. Identitas**

#### **1) Suami**

- a) Nama : Asnar bin Wello
- b) Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang, 16 April 1985
- c) Pendidikan : SD
- d) Alamat : Desa Pulau Rantau RT. 01
- e) Pekerjaan : Wiraswasta
- f) Umur ketika menikah : 25 tahun
- g) Waktu menikah : Tahun 2010
- h) Usia pernikahan : 7 tahun

#### **2) Istri**

- a) Nama : Nurlela binti Yasin

---

<sup>1</sup> Midun dan Hagusti, Suami istri, *Wawancara Pribadi*, Pulau Rantau, 9 September 2017.

- b) Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang, 1 Februari 1998
- c) Pendidikan : SD
- d) Alamat : Desa Pulau Rantau RT. 01
- e) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- f) Umur ketika menikah : 12 tahun

#### **b. Deskripsi Data**

Usia 25 ini adalah usia yang matang seorang laki-laki untuk berumah tangga. Sehingga sangat membantu dan mendukung dalam pemenuhan kewajibannya sebagai suami setelah menikah.

Nurlela binti Yasin berusia 12 tahun pada saat melangsungkan perkawinannya. Dimana pada usia 12 tahun masih kategori anak-anak yang menempuh pendidikan pada umumnya dan masih sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi, responden disini memiliki kelebihan dari anak perempuan seusianya yakni badan yang tinggi, besar dan juga terlihat sudah dewasa dari segi penampilan dan pola pikirnya. Juga didukung oleh responden sebagai anak pertama sehingga terbiasa membantu ibunya untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, membantu mengurus adik-adiknya. Sehingga responden memiliki pengalaman yang sangat berguna ketika sudah berumah tangga.

Responden 2 menyatakan mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami, begitu juga istri responden 2 mengetahui kewajibannya sebagai seorang istri. Responden 2 menegaskan dalam pemenuhan kewajibannya berjalan dengan baik. Dengan upaya sendiri semampu mungkin, akan tetapi ketika dalam

pemenuhan kewajiban itu ada yang kurang maksimal maka orang tua ataupun mertua akan turut membantu.

Mahar merupakan hal utama yang wajib dipenuhi. Bahkan mahar itu disebutkan dalam ijab qabul pernikahan. Responden 2 menyatakan dalam memenuhi mahar perkawinannya itu dipenuhi sendiri. Tanpa ada turut bantuan dari orang tua, keluarga bahkan mertuanya. Semasa bujangan responden 2 sudah bekerja macam-macam atau serabutan yang penting baginya ada hasil yang dapat diperoleh. Sehingga pada saat pernikahannya mampu memberikan mahar yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri.

Nafkah dalam keberlangsungan hidup berumah tangga sangat utama adanya. Karena memang sudah keperluan utama untuk makan, minum, memiliki tempat tinggal dan berpakaian yang layak. Responden 2 menyatakan dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarganya sudah dapat dilakukannya. Dengan pengalaman bekerja yang dimiliki ketika masih bujang, sehingga bukan hal rumit untuk dilakukannya. Berbagai pekerjaan dilakukannya dengan harapan dapat menghasilkan uang yang akan memenuhi nafkah rumah tangganya. Seperti membuat perahu nelayan, mencari ikan, bahkan 2 tahun terakhir mulai membangun sarang burung walet.

Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga responden 2 ini diakuinya memang kadang ada bantuan dari kedua orang tua mereka dalam kondisi darurat. Sebagaimana manusia pada umumnya memang terkadang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan terkadang tidak mampu. Akan tetapi secara umum dapat dipenuhi responden 2 sendiri.

Keberadaan rumah dalam suatu rumah tangga memang harus adanya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “(1) Suami isteri harus tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam payat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Memasuki usia pernikahan yang berjalan 1 tahun, responden 2 sudah dapat membangun rumah sendiri yang berukuran 4x6 M untuk rumah utamanya. Sedangkan untuk ruang makan dan dapur seluas 4x4 M. Diakuinya material pembangunan rumahnya lebih utama dipenuhinya sendiri, dan ada beberapa material yang diberikan mertua responden. Lokasi rumah responden 2 bersampingan dengan mertuanya atau orang tua istri responden 2.

Responden 1 mengakui tentang pendidikan di keluarganya masih kurang. Hal ini diakibatkan kurangnya keilmuan yang dimiliki responden 2 beserta istri yang hanya lulusan sekolah dasar. Untuk mengatasi masalah ini, responden 2 mengikuti pengajian umum rutin yang diadakan oleh da'i pembangunan desa setempat di masjid. Istri responden 2 juga turut mengikuti pengajian khusus ibu-ibu yang dibina langsung oleh istri da'i pembangunan tersebut. Dengan ilmu yang didapatkan dari pengajian tersebut serta nasehat-nasehat orang tua, responden 2 menyampaikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya sejak dini. Agar anak-anaknya kelak menuntut ilmu sampai jenjang yang tinggi.

Responden 2 menerangkan bahwasanya ia sangat menghormati istrinya yang telah mengurus segala keperluan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam kehidupan sehari-hari selalu mempergauli dengan baik serta mengusahakan untuk

memberi sesuatu yang membuat istrinya senang. Ia sangat mengupayakan untuk selalu menjaga kehormatan isterinya.

Istri responden 2 diakuinya sudah dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Istri responden 2 menuturkan selalu meminta izin suami jika ingin keluar rumah, tidak menerima tamu selain muhrim jika suami tidak sedang berada di rumah dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya.

Pemenuhan kewajiban bersama juga diakui responden 2 dan istri telah berjalan dengan baik. Mereka saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara suami istri. Saling percaya dan setia merupakan hal yang selalu dilakukan responden 2 dengan istri demi terwujudnya membuat rumah tangga bahagia. Juga saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka ada yang melakukan kesalahan. Saat ini wawancara ini dilakukan tertanggal 07 oktober 2017 sudah memiliki 2 orang anak laki-laki. Mereka sangat menyayangi anak-anak mereka, dan secara bersama merawat dan mendidik anak-anak mereka.

Faktor yang mendukung responden 2 dalam pemenuhan kewajibannya terdapat beberapa hal. Diantaranya peran orang tua dan mertua yang tidak bisa dipungkiri sangat membantu. Dimana kedua orang tua terkadang memberikan nasehat tentang kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri. Juga pola hidup masyarakat sekitar yang sederhana meskipun mayoritas dalam kondisi berada dalam hal perekonomian. Sehingga tidak membuat pasangan-pasangan suami istri baru khususnya responden 2 merasa terbebani dalam pemenuhan

nafkah. Pengalaman bekerja dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami memang merupakan hal utama yang mendukung pemenuhan kewajiban responden 2 sebagai suami.

Penghambat responden 2 dalam pemenuhan kewajiban sebagai suami diakuinya adalah kurangnya pengetahuan dari segi ilmu agama dan umum juga kurangnya pengalaman. Dimana pada saat sakit itu, secara bergantian orang tua responden 2 dengan orang tua istrinya turut membantu dalam kekurangan dalam rumah tangga responden 2.<sup>2</sup>

### **3. Pasangan 3**

#### **a. Identitas**

##### 1) Suami

- a) Nama : Sahmin bin Abdulahi
- b) Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang, 05 Mei 1995
- c) Pendidikan : SD
- d) Alamat : Desa Rantau Panjang RT 01
- e) Pekerjaan : Wiraswasta
- f) Usia ketika menikah : 16 tahun
- g) Waktu menikah : Tahun 2011
- h) Usia pernikahan : 6 Tahun

##### 2) Istri

- a) Nama : Maria Sri Wahyuni binti M Saat
- b) Tempat tanggal lahir : Muara Pasir, 11 Juni 1996

---

<sup>2</sup> Asnar dan Nurlela, Suami istri, *Wawancara Pribadi*, Pulau Rantau, 07 Oktober 2017.

- c) Pendidikan : SD
- d) Alamat : Desa Rantau Panjang RT 01
- e) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- f) Umur ketika menikah : 15 tahun

#### **b. Deskripsi Data**

Responden berumur 16 tahun ketika melangsungkan pernikahannya, namun tidak tampak sebagai seorang laki-laki berumur 16 tahun. Karena responden memiliki postur badan yang tinggi dan besar juga pola pikir yang sudah matang untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga memang sudah tepat untuk membina rumah tangga.

Maria Sri Wahyuni binti M Saat melangsungkan pernikahannya ketika berusia 15 Tahun. Meskipun usia responden masih 15 tahun, namun memiliki penampilan sebagaimana wanita dewasa pada umumnya. Yakni tidak nampak lagi sifat-sifat sebagai anak-anak. Juga karena lingkungan responden yang menyebabkan seorang wanita lebih cepat dewasa dari usianya.

Responden 3 menyampaikan sudah memahami kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami, begitupun istri responden 3 sudah memahami kewajiban yang dimiliki oleh seorang istri. Dalam pemenuhan kewajibannya Responden 3 menegaskan ada yang belum dapat dipenuhi. Meskipun begitu responden 3 selalu berusaha untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban berumah tangga agar terjalannya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Responden 3 menyatakan dalam memenuhi mahar perkawinannya itu dipenuhi sendiri. Tanpa meminta bantuan dari orang tua, kerabat, keluarga bahkan

mertuanya. Responden 3 memang telah memiliki uang tabungan yang diperoleh dari hasil bekerja sebagai tukang bangunan. Hingga pada waktu akad nikah responden 3 mampu memberikan uang tabungan tersebut sebagai mahar kepada istrinya.

Menjalani kehidupan berumah tangga yang menuntut tanggung jawab nafkah, responden 3 menyatakan tidak merasa rumit. Karena memang sudah belajar melakukan pekerjaan mencari nafkah untuk diri sendiri. Setelah lulus pendidikan sekolah dasar, ia selalu bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan yang secukupnya. Responden 3 melakukan berbagai pekerjaan yang dapat dilakukannya dengan harapan dapat memberikan hasil yang akan memenuhi kewajiban nafkah rumah tangganya. Seperti menjalani bisnis kecil-kecilan yang halal, membangun sarang burung walet dan sesekali ikut bekerja sebagai tukang bangunan ketika ada bangunan pesanan orang.

Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga responden 3 ini diakuinya nafkah sandang dan pangan sudah dapat dipenuhinya dengan baik. Akan tetapi untuk nafkah papan berupa rumah, responden 3 belum dapat memenuhinya. Responden 3 masih berusaha mengumpulkan uang untuk mencicil pembelian material untuk pembangunan rumahnya. Sehingga sementara masih ikut tinggal bersama di rumah orang tua responden 3 maupun rumah orang tua istrinya secara bergantian.

Responden 3 menjelaskan mengenai pendidikan di rumah tangganya masih kurang. Penyebabnya adalah kurangnya keilmuan yang dimiliki responden 3 beserta 3 yang hanya lulusan sekolah dasar. Untuk hal ini, responden 3 diuntungkan karena masih tinggal bergantian di rumah orang tuanya dan rumah

orang tua istri lantaran belum memiliki rumah. Sehingga untuk pendidikan di rumah tangganya turut dibantu oleh orang tuanya dan orang tua istri. Juga selalu menanamkan semangat menuntut ilmu kepada anak-anaknya sejak dini. Agar kelak anak-anaknya dapat menuntut ilmu hingga jenjang yang lebih tinggi dari kedua orang tuanya.

Responden 2 menerangkan bahwasanya ia sangat menghormati istrinya dengan setulus hati. Dengan cara mempergauli dengan baik serta mengusahakan untuk memberi sesuatu yang membuat istrinya senang. Serta selalu mengupayakan untuk selalu menjaga kehormatan isterinya.

Istri responden 3 menegaskan selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Istri responden 3 menuturkan selalu meminta izin suami jika ingin bepergian, dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik serta selalu mendukung dalam hal positif yang akan dilakukan suaminya.

Terkait pemenuhan kewajiban bersama disampaikan responden 3 telah berjalan dengan baik. Mereka saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara suami istri. Diakui responden 3 mereka berusaha selalu menumbuhkan rasa saling percaya dan setia agar terwujudnya membuat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka ada yang melakukan kesalahan. Ketika wawancara ini dilakukan tertanggal 10 Oktober 2017, pernikahan responden 3 sudah berjalan 6 tahun dan

telah dikaruniai seorang putra yang gagah dan sehat serta sekarang istri responden 3 sedang hamil calon anak kedua mereka.

Faktor yang mendukung responden 3 dalam pemenuhan kewajibannya terdapat beberapa hal. Diantaranya peran orang tua dan mertua yang tidak bisa dipungkiri sangat membantu. Dimana kedua orang tua terkadang memberikan nasehat tentang kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri. Juga keinginan yang sangat kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, pengalaman responden 3 bekerja dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami juga merupakan hal yang mendukung dalam upaya pemenuhan kewajiban responden 3 sebagai suami.

Penghambat responden 3 dalam pemenuhan kewajiban sebagai suami diakuinya adalah sifat yang suka menunda untuk melakukan sesuatu, padahal bukan lagi saatnya untuk menunda bekerja ketika tanggung jawab sedang menunggu. Kemudian dalam pemenuhan nafkah diakui kendalanya adalah kurangnya kesempatan untuk bekerja yang dapat diperoleh responden 3. Selain itu, dalam kewajiban bersama masih kurang mengerti satu sama lain. Menurut responden 3 penyebabnya adalah usia yang masih muda sehingga terkadang mementingkan diri masing-masing ketimbang kebaikan bersama. Hingga akibatnya secara bergantian orang tua responden 3 dengan orang tua istrinya turut membantu dalam kekurangan dalam rumah tangga responden 3.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sahmin dan Maria Sri Wahyuni, Suami istri, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang, 10 Oktober 2017.

**MATRIX**

No	Nama	Status	Umur ketika menikah	Anak	Gambaran pemenuhan kewajiban	Faktor pendukung dan faktor penghambat
1	Midun bin Wello dan Hagusti binti Haking	Di bawah tangan	18 Tahun  17 Tahun	2 orang	Pemenuhan kewajiban suami telah terpenuhi dengan baik. Seperti pemberian mahar, nafkah sandang, pangan dan papan. Istri juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban bersama juga telah dijalankan dengan baik.	<p>A. Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan orang tua</li> <li>2. Pengalaman dan kemampuan bekerja</li> </ol> <p>B. Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan dari segi ilmu agama dan umum.</li> <li>2. Kurangnya pengalaman.</li> </ol>
2	Asnar bin Wello dan Nurlela binti Yasin	Tercatat	25 Tahun  12 Tahun	2 orang	Pemenuhan kewajiban suami telah terpenuhi dengan baik. Seperti pemberian mahar, nafkah sandang, pangan dan papan. Istri juga menjalankan	<p>A. Faktor pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan orang tua</li> <li>2. Pengalaman dan kemampuan bekerja.</li> </ol> <p>B. Faktor penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan dari segi ilmu agama dan</li> </ol>

					kewajibannya dengan baik. Kewajiban bersama juga telah dijalankan dengan baik.	umum 2. Kurangnya pengalaman.
3	Sahmin bin Abdullah dan Maria Sri Wahyuni binti M. Saat	Tercatat	16 Tahun  15 Tahun	1 orang	Pemenuhan kewajiban suami telah terpenuhi dengan baik. Seperti pemberian mahar, nafkah sandang, pangan. Terkhusus nafkah papan berupa rumah masih dalam tahap pemenuhan. Istri juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban bersama juga telah dijalankan dengan baik.	A. Faktor pendukung: 1. Dukungan orang tua 2. Keinginan yang kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 3. Pengalaman dan kemampuan bekerja B. Faktor penghambat: 1. Kurangnya kesempatan kerja. 2. Kurangnya saling pengertian

## **B. Analisis Data**

### **1. Gambaran pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser**

Penulis menemukan adanya 3 pasangan yang nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Dimana responden 1 yakni pasangan Midun bin Wello dan Hagusti binti Haking yang masing-masing berusia 18 tahun dan 17 tahun pada saat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2012. Responden 2 yakni pasangan Asnar bin Wello dan Nurlela binti Yasin yang masing-masing berusia 25 tahun dan 12 tahun pada saat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2010. Kemudian responden 3 yakni pasangan Sahmin bin Abdullahi dan Maria Sri Wahyuni binti M. Saat yang masing-masing berusia 16 tahun dan 15 tahun pada saat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2011. Pada usia yang tergolong di bawah umur itu ketiga pasangan ini memilih dan yakin untuk melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga.

Akad nikah adalah masalah penting dalam kehidupan masyarakat dan penting sekali artinya dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga. Keadaan menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga. Pasangan suami isteri belum akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka sampai usia 21 tahun.<sup>4</sup>

Di samping itu, biasanya anak perempuan akan lebih dulu mampu mengatur rumah tangga pada usia yang sama daripada suaminya. Kemampuan mengatur rumah tangga pada anak perempuan akan tumbuh lebih dulu sebelum

---

<sup>4</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 78-79.

anak laki-laki mampu melaksanakannya. Karena itu, cocok apabila usia kawin bagi anak laki-laki atau perempuan yang akan kawin dibatasi.<sup>5</sup>

Keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan undang-undang adalah perkawinan yang dimulai dari kehendak yang tulus/sadar dari masing masing calon pengantin, diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi seluruh prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan agama, masing-masing pihak telah dewasa, sudah masak jiwa raga (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun), tidak bercerai, hanya satu suami dan satu istri, dilaksanakan menurut hukum agamanya, saling mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.<sup>6</sup> Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai perkawinan di bawah umur.<sup>7</sup>

Ketiga responden ini menikah di bawah umur, akan tetapi dapat memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Sehingga dapat terwujud rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki agama dan undang-undang perkawinan. Ketiga responden disini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya usia bukan menjadi masalah utama, tetapi kesiapan dan kesanggupan memikul

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,79

<sup>6</sup> Kustini, ed., *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI 2013), hlm, 10-11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ketika sudah menikah.

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah, apalagi dalam memikul dan menjalani tugas kerumahtanggaan, sebagai istri atau ibu, memang bukan pekerjaan ringan. Suatu perkawinan yang sukses menurut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu.<sup>8</sup>

Ketiga pasangan nkah di bawah umur yang ada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, mereka menyatakan mengetahui dan dapat memenuhi kewajiban berumah tangga dengan baik. Kemudian selalu mengusahakan agar terpenuhi segala sesuatu mengenai kewajiban berumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya.

Ketiga responden disini menyebutkan dapat memenuhi mahar dari hasil bekerja sendiri. Dimana dari pekerjaan tersebut para responden menabung sedikit demi sedikit yang nantinya menjadi uang mahar mereka. Sehingga pemenuhan mahar tidak menjadi masalah untuk para responden.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya

---

<sup>8</sup> Dadang Hawari dkk, *Persiapan menuju perkawinan yang lestari*, (Jakarta: Pustaka antara PT (Anggota IKAPI), 1996), hlm. 40.

sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.<sup>9</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>10</sup>

Kadar mahar memang tidak di tentukan batasan minimal maksimalnya.

Hal ini tergambar dalam salah satu sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَرِفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سَقْتِ الْيَهَاقَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>11</sup>.

“Dari Anas bin Malik bahwasanya Abdur-Rahman bin Auf datang menemui Rasulullah SAW, sedangkan pada dirinya ada bekas *shufrah* (wewangian yang dipakai oleh pengantin). Rasulullah SAW bertanya tentang hal tersebut, lalu Abdurrahman bin Auf menjawab bahwasanya ia telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar. Rasulullah bertanya, “Berapa engkau membayar mas kawinnya?” Ia menjawab, “Satu nuwat (3 gram) emas.” Kemudian beliau bersabda, “Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing.”<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hlm. 84.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 114.

<sup>11</sup> Hafidz Jalaluddin As-Sayuti, *Sunan An-Nasa'i*, Juz 5, (Darul Fikr: Beirut, t.th.), hlm. 119-120.

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Terj. Fathurrahman dan Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 720.

Di antara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan. Sebab, pada masa jahiliah, perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untuk memilikinya, dan tidak memungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi miliknya sendiri. Dengan demikian, Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar sebagai haknya, dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali jika dia ridha dan atas keinginannya sendiri.<sup>13</sup>

Kewajiban suami dalam pemenuhan mahar ini juga sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Disini jelas disebutkan bahwa pemberian mahar itu wajib dilaksanakan.

Menjalani kehidupan berumah tangga diperlukan bekal yang cukup untuk menjalaninya. Sehingga dalam hal ini menuntut adanya pemberian nafkah. Pemberian nafkah merupakan kewajiban selama pernikahan sampai bubarnya pernikahan tersebut. Dari hasil penelitian ini, ketiga responden mengakui telah dapat memenuhi nafkah sandang dan pangan. Akan tetapi untuk nafkah papan

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 409.

berupa rumah, responden 3 masih dalam tahap pemenuhan. Pemberian nafkah memang harus adanya demi keberlangsungan hidup keluarga yang lebih baik.

Secara bahasa, *an-nafaqat* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah*; kata kerja yang dibendakan (*mashdar*) *al-infaq*, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Tuhan.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan nafkah disini dalam pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.<sup>15</sup> Fuqaha sependapat bahwa di antara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.<sup>16</sup>

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”<sup>17</sup>

Kadar kewajiban ini tergantung kemampuan ekonomi suami. Kemampuan suami kaya berbeda dengan suami berekonomi menengah dan rendah.<sup>18</sup> Allah SWT berfirman Q.S. ath-Thalaq/65: 7.

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), cet, 1, hlm. 41.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 427.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 518.

<sup>17</sup> Departemen Agama, hlm. 57.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, hlm. 42.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>19</sup>

Kewajiban nafkah oleh suami ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Kompilasi Hukum Islam juga turut memberikan penjelasan tentang kewajiban nafkah ini dalam Pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istrinya, sekalipun telah dicerai.<sup>20</sup> Menyediakan tempat tinggal atau rumah termasuk dari bagian menggauli istri dengan cara yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 6.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 188-189.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, hlm. 47.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَصَدَّقُوا عَلَيْهِنَّ.....

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”<sup>21</sup>

Pemenuhan kewajiban nafkah papan berupa rumah telah dipenuhi oleh responden 1 dalam usia pernikahan 1 tahun yang berukuran 4x10 M. Material pembangunan rumah responden 1 dipenuhinya sendiri secara sedikit demi sedikit. Sedangkan pembangunan rumahnya dibantu oleh ayah istri responden 1 beserta saudara istrinya. Adapun responden 2 membangun rumah sendiri pada usia pernikahan yang berjalan 1 tahun yang berukuran 4x6 M untuk rumah utamanya. Sedangkan untuk ruang makan dan dapur seluas 4x4 M. Diakuinya material pembangunan rumahnya lebih utama dipenuhi sendiri, dan ada beberapa material yang diberikan mertua responden 1.

Berbeda halnya dengan responden 3 yang masih dalam tahap pemenuhan. Responden 3 masih berusaha mengumpulkan uang untuk mencicil pembelian material untuk pembangunan rumahnya. Sehingga sementara masih ikut tinggal bersama di rumah orang tua responden 3 maupun rumah orang tua istrinya secara bergantian. Pemenuhan tempat tinggal ini memang bukan perkara mudah, karena harus menyediakan tanah dan material pembangunan rumah kemudian yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut. Sehingga sangat bergantung pada kemampuan responden sendiri.

Tentunya dengan memperhatikan kemampuan suami dan lebih utama memperhatikan kebutuhan istri. Tempat tinggal tersebut disyaratkan harus sesuai

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 188.

dengan tradisi masyarakat istri karena rumah tidak bisa dipindah. Berbeda dengan makanan atau pakaian yang masih bisa diganti. Dan jika suami tidak mempunyai tempat tinggal, maka hendaklah membuat rumah dengan kualitas seminimal mungkin.<sup>22</sup>

Rumah merupakan tempat tinggal bagi suatu keluarga pada umumnya. Di dalam rumah tersebut seluruh anggota keluarga menjalani hari-hari bersama dengan penuh suka duka. Juga merupakan tempat yang aman ketika suami bepergian meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Mengingat pentingnya fungsi sebuah rumah dalam berumah tangga, maka hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 1 dan 2 berikut ini:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Kewajiban menyediakan tempat kediaman ini telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 berikut ini:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, hlm. 47-48.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pemenuhan pendidikan agama bagi istri sangat penting adanya. Karena seorang istri kelak akan menjadi seorang ibu. Dan seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Sehingga seorang ibu sangat penting memiliki kualitas ilmu agama khususnya untuk diajarkan kepada anak-anak mereka kelak. Pemberian pendidikan agama bagi istri ini merupakan kewajiban suami. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi:

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Ketiga responden yang diwawancarai menjelaskan telah memberikan pendidikan agama kepada istri mereka. Berbekal keilmuan seadanya yang mereka miliki ditunjang dengan keinginan untuk membangun rumah tangga yang memahami agama. Pendidikan agama terhadap istri memang penting adanya, mengingat manfaat yang akan diperoleh darinya.

Kewajiban suami tidak hanya berupa materi saja. Ada pula kewajiban lain yang tidak berkaitan dengan materi. Seperti memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat

diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Serta wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek.

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Lebih dari itu, suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran.<sup>23</sup>

Sebagaimana pemaparan dalam penyajian data di atas bahwasanya ketiga responden menerangkan sangat menghormati istrinya dalam arti sewajarnya. Juga dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu mempergauli istri mereka dengan baik serta mengusahakan untuk memberi sesuatu yang membuat istri senang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam agama Islam. sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 19 dan hadis Rasulullah SAW berikut ini:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*, hlm. 466.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 133.

حدثنا أبو كريبٍ محمد بنُ العلاء. أخبرنا عبدُ بنُ سليمانَ عن محمد بنِ عمرو. أخبرنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا. وَخَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ [خُلُقًا].<sup>25</sup>

“Abu Kuraib menceritakan kepadaku, Abdah bin Sulaiman memberitahukan kepadaku dari Muhammad bin Amr, Abu Salamah memberitahukan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.”<sup>26</sup>

Di samping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek.<sup>27</sup> Allah berfirman dalam Q.S. at-Tahrim/66 : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>28</sup>

Didukung pula oleh sabda Rasulullah SAW berikut ini:

<sup>25</sup> Imam Hafidz Abil Ula Muhammad Abdurrahman ibn Abdur Rahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi, Syarah Jamiut Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), hlm. 255-256

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 1, Terj. Ahmad Yuswaji, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Hlm. 894

<sup>27</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *RISALAH NIKAH (Hukum Perkawinan Islam)*, penerjemah Agus Salim, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 203

حَرْمَلَةُ بْنُ نَيْحِي أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلْعِ. إِذَا ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا, وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ.<sup>29</sup>

“Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Ibnu Al-Masayyib telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Jika kamu tergesa-gesa dalam upaya meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Tetapi kalau kamu biarkan saja, maka kamu akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok.”<sup>30</sup>

Kedua dasar hukum ini sudah memberikan pemahaman bahwa wajib soerang suami menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Dan hal ini pun sudah dijalankan oleh ketiga responden, sebagaimana dijelaskan lebih awal pada bagian penyajian data.

Istri responden 1, 2 dan 3 menyatakan telah menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang istri. Yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam serta mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Juga menuturkan bahwasanya selalu meminta izin suami jika ingin keluar rumah, tidak menerima tamu selain muhrim jika suami tidak sedang berada di rumah dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya.

Perilaku istri responden ini telah sejalan dengan apa yang dikendaki dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini:

<sup>29</sup> Imam Abil Hasan Muslim ibn Hajjaji Al-Qusyayri An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, t.th.) hlm. 683.

<sup>30</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, penerjemah Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, Cet Pertama 2010, Jakarta, Darus Sunnah Press jilid 7, hlm. 242.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ  
وَرُؤُجَهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَأْعُدَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَإِنَّهُ  
يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرُهُ.<sup>31</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: “Wanita tidak boleh berpuasa kalau suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Ia tidak boleh memberi izin masuk rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya. Kalau ia memberikan uang untuk derma tanpa izin suaminya, maka suaminya memperoleh setengah dari pahalanya.”<sup>32</sup>

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.<sup>33</sup> Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah.<sup>34</sup> Firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa/4 : 34.

...فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

“...Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, Karena Allah telah menjaga (mereka)...”<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Khthib Al-Qastalani, *Irsyadus Sari Ila Syarhi Shohih Bukhori*, Juz 11, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), hlm. 560.

<sup>32</sup> *Shahhih Bukhari*, Terj. Zainuddin Thaha, Fachruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Widjaya Anggota IKAPI, 1992), hlm. 15.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, hlm. 159.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 161.

Karena seorang suami adalah pemimpin rumah tangga, maka tidak berlebihan jika seorang istri harus taat kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menerangkan jika harus memerintah bersujud, maka beliau perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sebagaimana hadis berikut ini:

عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : ((أَتَيْتُ الْحَبِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ, فَقُلْتُ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ. قَالَ : فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحَبِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ [يُسْجَدُ] لَكَ, قَالَ [فَقُلْ] : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ ؟ قَالَ قُلْتُ : لَا. قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا [آمُرُ] أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ<sup>36</sup>

“Dari Qays bin Sa’d dia berkata: Aku pernah mendatangi hijrah (di luar kota Kufah). Di sana aku lihat orang-orang bersujud kepada kepala suku mereka. Kataku: Rasulullah SAW lebih berhak untuk disujudi ketimbang dia. Kata Qays: kemudian aku pergi menghadap Nabi SAW, lalu kataku: Sesungguhnya saya pergi ke Hirah. Di sana saya melihat mereka bersujud kepada kepala suku mereka. Sebenarnya, engkaulah wahai Rasulullah yang paling berhak untuk kami sujudi! Tanya beliau, bagaimana kalau kamu melewati kuburku, apakah kamu akan bersujud kepada kuburku? Janganlah kalian lakukan! Kalau aku suka memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, pasti yang aku perintah itu kaum wanita untuk bersujud kepada suami-suami mereka, karena kewajiban kaum isteri kepada kaum suami yang telah ditetapkan Allah.”<sup>37</sup>

Pemenuhan kewajiban istri tersebut di atas telah diatur pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.” Kemudian juga disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 berikut ini:

<sup>36</sup> Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Darul Fikr: Beirut, t.th.), hlm. 211.

<sup>37</sup> Hafidz Al Munzdiry, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, Terj. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm. 59-60.

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Suami isteri dan masing-masing dari keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Kehalalan ini sama-sama dimiliki oleh suami dan isteri.<sup>38</sup> Pergaulan dengan cara yang baik. Masing-masing dari suami dan isteri harus memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar tercipta keharmonisan diantara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya.<sup>39</sup>

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 19.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...Dan bergaullah dengan mereka meenurut cara yang patut...”<sup>40</sup>

Responden 1, 2, dan 3 sebagaimana dijelaskan dalam laporan penelitian di atas bahwasanya sudah menjalankan kewajiban bersama rumah tangga mereka. Dimana mereka saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara suami isteri. Hal utama yang selalu mereka lakukan bersama dengan isteri ialah saling percaya dan setia agar terwujudnya membuat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka ada yang melakukan kesalahan.

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, 407.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 408.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 133.

Pemenuhan kewajiban bersama rumah tangga responden 1, 2 dan 3 ini telah sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 30, Pasal 32 dan pasal 33 berikut ini:

Pasal 30

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”

Pasal 32

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

“Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pemenuhan kewajiban bersama suami istri lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

#### Pasal 78

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Responden 1, 2 dan 3 menjelaskan peran orang tua merupakan faktor pendukung dalam pemenuhan kewajiban rumah tangga mereka. Sebenarnya setelah anaknya menikah, maka selesai sudah tanggung jawab orang tua kepada anaknya tersebut. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 berikut ini:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Orang tua yang ikut berperan dalam pemenuhan kewajiban rumah tangga anak-anak mereka itu bukan merupakan sesuatu hal salah. Menurut penulis, hal itu boleh saja dilakukan selama dalam kondisi membantu, bukan yang mengatur secara utuh pemenuhan kewajiban rumah tangga anak-anaknya.

Ketiga responden juga menyebutkan pendukung dalam pemenuhan kewajibannya selain dukungan orang tua ialah pengalaman dan kemampuan

bekerja responden sendiri. Serta adanya keinginan yang kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>41</sup>

Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 turut menjelaskan tujuan perkawinan ini dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan di bawah umur yang dijalani dengan baik maka akan mejadi perkawinan yang baik pula. Tanpa terjadi perkelahian dan masalah lain yang berujung pada perceraian. Sehingga terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

## **2. Faktor pendukung dan faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser**

Ketika membicarakan tentang penghambat dalam pemenuhan kewajiban rumah tangga, maka sangat erat kaitannya dengan kemampuan personal seorang

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, hlm. 22

suami dan istri untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Sejatinya seorang manusia memang bukanlah makhluk yang sempurna, yang mampu memenuhi dan melaksanakan segala keperluannya. Tetapi dengan usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh dapat terpenuhi segala kewajiban secara perlahan.

Penghambat dalam pemenuhan kewajiban sebagai seorang suami diakui responden 1 dan 2 hanya ketika sedang sakit saja. Selebihnya tidak ada lagi penghambat lainnya. Sebagaimana dijelaskan pula dalam laporan penelitian di atas, bahwasanya responden 1 dan 2 dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Dimulai dari pemenuhan kewajiban mahar, nafkah berupa sandang, pangan dan papan serta kebutuhan biologis telah dapat dipenuhinya.

Responden 3 menjelaskan penghambat dalam pemenuhan kewajibannya diantaranya adalah sifat yang suka menunda untuk melakukan sesuatu. Padahal sifat suka menunda itu merupakan sifat yang buruk dan semestinya tidak ada lagi dalam diri seorang suami maupun istri. Kemudian dalam pemenuhan nafkah diakui kendalanya adalah kurangnya lapangan kerja yang dapat diperolehnya. Selain itu, dalam kewajiban bersama masih kurang mengerti satu sama lain.

Kendala pemenuhan kewajiban mengenai kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat dimasukinya itu bukan alasan yang pokok. Karena banyak pekerjaan lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh responden 3. Seperti menanam padi di sawah untuk dijual hasilnya, karena memang menanam padi di sawah ini sudah merupakan pekerjaan sebagian masyarakat desa responden 3.